

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda, selain itu penduduk di Indonesia juga diikat dengan yang namanya aturan yang berbentuk Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang mengikat manusia sebagai warga negara yang tinggal didaerahnya adalah undang-undang bpertanahan yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang pokok Agraria dengan kepemilikan wilayah tersendiri dengan memiliki kemajemukan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tanah dari wilayah satu kewilayah yang lain sangat banyak dibutuhkan.

Konsep serta regulasi hak penguasaan dan pemilikan tanah dalam UUPA akan tampak lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat, karna sifatnya tertulis dan unifikasi, karena dalam perjalannya sampai sekarang masih didampingi oleh hukum adat. Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara hakikat, manusia diciptakan dari tanah. Untuk menanam tumbuhan guna kelangsungan hidup, manusia memerlukan tanah. Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasannya. Untuk saling bertemu satu sama lain dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi lagi diatas tanah (Hikmahanto, 2017: 25)

Secara fisik manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk lainnya, namun dengan intelektualitasnya manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengendalikan fungsi-fungsi dalam lingkungan secara luas menjadi bagian dari sarana untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Dimensi berfikir manusia berkembang jauh lebih pesat dibanding kemampuan lingkungan untuk mendukungnya, sehingga keseimbangan dalam interaksi sosial lambat laun mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena komunikasi antar individu dalam sub sistem lingkungan telah terkontaminasi oleh reaksi negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol. Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat hingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham egoisme, materialisme, dan individualisme dalam struktur masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.

Oleh karena itu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, maka diperlukan pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat merangkul dan mengatur semua hal tentang pertanahan. Hukum yang

mengatur tentang tanah yang lazim disebut dengan “hukum pertanahan” baik sebelum maupun setelah kemerdekaan telah diatur dalam suatu Undang-Undang. Setelah kemerdekaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) (Salindeho, 1998: 7)

Dalam pertanahan itu sendiri sering dijadikan sebagai lahan sengketa tanah, sengketa tanah itu sendiri merupakan suatu perkara yang sangat sensitive, mungkin karena sifatnya yang merupakan menjadi kebutuhan pokok bagi seseorang, namun jumlah sumber dayanya sangat terbatas. Dari berbagai sengketa hukum yang ada hanyalah sengketa tanah yang paling berlarut-larut, dimana kerap dijumpai dalam putusan putusan pengadilan terhadap putusan pinajuan kembali dihadapi dengan perlawanan atau verzet yang mana perlawanan tersebut berlanjut hingga banding, kasasi maupun PK bahkan adpun sampai Eksekusi (www.hukum-hukum.com)

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, namun kemudian sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*vrede*) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara. Namun

dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal (Usman, 2012 : 27).

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (H.Ridwan Syahrani, 2000 : 66).

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan setempat yang

memiliki kewenangan memutuskan apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam jalur persidangan atau pengadilan (litigasi), jadi dalam praktisi hukumnya Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama (Absori :2016, 35)

Dalam mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa memiliki tujuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode persidangan dan adapun sebagai berikut:

1. Dengan adanya mediasi kedua belah pihak lebih sedikit menderita kerugian maupun dalam segi uang atau hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi.
2. Dalam mediasi ini juga para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.
3. Selain dalam angka 1 dan 2 mediasi juga memiliki tujuan agar menghemat waktu bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan setempat.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini

dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Negeri dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, dalam aturannya asas cepat, sederhana dan biaya ringan diatur didalam Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dimana didalam asas tersebut yang menjadi kekuasaan adalah hakim dan yang menentukan bias tidaknya berjalan suatu asas tersebut.

Dalam hal ini perjalanan asas cepat sederhana dan biaya ringan dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Negeri sendiri. Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Negeri

Fakta dilapangan menyatakan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu sendiri belum maksimal untuk terealisasikan seperti perkara tanah perceraian dan yang menyangkut mengenai kperdataan, fakta kasus posisi yang tertera didalamnya yaitu salah satu kasus yang terjadi di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Yaitu Tanah Plaba Pura yang bersengketa antara Antara Putu Windu Hanaya sebagai (Penggugat) dan Komang Krisna Budi sebagai (Tergugat). Awal mula terjadinya sengketa tanah plaba pura yang berada di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tahun 1998 penggugat yang bernama Putu Windu Hanaya atau disebut sebagai Sri Bhagawan tersebut menjalani kehidupan sebagai seorang sulinggih/pendeta hindu dan banyak menghabiskan waktu untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat. Bahwa dalam kondisi seperti itu penggugat menyerahkan tanggung jawab kepada tergugat yang bernama Komang Krisnabudi untuk mengurus dan memenuhi seluruh tanggung jawab istri atau menafkahnya.selanjutnya dalam meringankan tanggung jawab tergugat penggugat mengibahkan semua tanah hak milik penggugat diberikan kepada tergugat agar bisa dikelola dengan baik. Adapun tanah penggugat atau sebidang sertifikat Hak Milik dengan Nomor 166 dengan luas tanah 2.400 are adapun batas batas tanah pura paibun pulasari yang terletak di Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yaitu :

A. Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 166

B. Timur : Gang

C. Selatan: Sungai Kecil

D. Barat : Tanah milik Nyoman Gde Boibol dan Made Rungin

Fakta di lapangan bahwa setelah lama diberi kepercayaan tersebut penggugat berikan kepada tergugat karena semula tergugat memiliki perilaku yang sangat baik namun akhir akhir ini ternyata perilaku tergugat sangat berubah diluar dugaan penggugat. Tergugat tidak hormat lagi kepada penggugat ataupun keluarga lainnya dan tergugat selaku penerima hibah tidak lagi menafkahi seorang istri dan tidak memberikan nafkah kepada seorang anak anaknya selama menerima hibah dan tergugat juga tidak pernah membiyai upacara piodalan di merajan dan ternyata ada indikasi tergugat tersebut mau mengalihkan atau mengasingkan tanah tanah sengketa yang penggugat hibahkan kepada tergugat tersebut. Apabila hal ini terjadi maka penggugat akan sangat susah dan sulit untuk membiyai piodalan atau upacara di merajan paibuan pulasari tersebut.

Dari permasalahan yang ada diatas maka penulis tertarik mengambil judul tentang “Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Menangani Sengketa Tanah Melalui Mediasi” “Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya permasalahan yang berada di Kota Singaraja belum mampu diselesaikan melalui mediasi.
2. Aturan - Aturan yang berlaku dalam asas sederhana cepat dan biaya ringan belum disosialisasikan ke masyarakat jadi kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui aturan mana yang di berlakukan atau yang dipakai dalam dasar hukum tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan batasan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata melalui mediasi di pengadilan Singaraja serta membahas mengenai hambatan hambatan yang terjadi dalam proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata melalui mediasi di pengadilan Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang saya tuangkan dalam proposal ini adaah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beraca Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B?
2. Bagaimana Eektivitas Mengenai Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mekemukaan tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beraca perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B
2. Untuk mengetahui evektivitas mengenai aturan aturan dalam proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata melalui Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini penuls akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria maupun hukum adat secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai Proses Penerapan Asas Sederhana, cepat dan biaya Ringan dalam beraca perdata melalui mediasi di pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui Proses Penerapan Asas Sederhana, cepat dan biaya Ringan dalam beraca perdata melalui mediasi di pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B

- b. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi referensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan Proses Penerapan Asas Sederhana, cepat dan biaya Ringan dalam beracara perdata melalui mediasi di pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B.

